



MADRASAH TSANAWIYAH
NURUL HIDAYAH
LEMBAR - LOMBOK BARAT - NTB

Jln. TGH. Nuril Anwar Ma'sum, Lekok Lendang Andus Labuan Tereng Lembar Lombok Barat, Kode Pos 83364

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NURUL HIDAYAH
Nomor : 01/1.1/MTs.NH/VII/2018

T E N T A N G
PENGANGKATAN OPERATOR EMIS PADA
MADRASAH TSANAWIYAH NURUL HIDAYAH
TAHUN PELAJARAN 2017-2018

KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NURUL HIDAYAH

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas Madrasah Tsanawiyah Nurul Hidayah dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola madrasah;
- b. bahwa dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada huruf (a) di atas dipandang perlu untuk melakukan pemutakhiran data madrasah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) di atas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Madrasah Tsanawiyah Nurul Hidayah tentang Pengangkatan Operator EMIS pada MTs. Nurul Hidayah Tahun Pelajaran 2018-2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah
7. SE Dirjen Pendis No. SE/DJ-I/PP.00.9/63/2013 tentang Kebijakan Pendataan Pendidikan Islam Satu Pintu Melalui Education Management Information System (EMIS).
- Memperhatikan : 1. Bantuan Operasional Sekolah Madrasah Tsanawiyah Nurul Hidayah
2. Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah (RKAM) Madrasah Tsanawiyah Nurul Hidayah 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NURUL HIDAYAH TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR EMIS PADA MADRASAH TSANAWIYAH NURUL HIDAYAH TAHUN PELAJARAN 2018-2019**
- Pertama : Mengangkat saudara/i :
- N a m a : ISMAN FIRDAUSY, S.Pd
- NIP/NIGS :
- Sebagai operator EMIS pada Madrasah Tsanawiyah Nurul Hidayah Lembar TP. 2018-2019
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diwajibkan untuk melaksanakan pendataan EMIS MTs. Nurul Hidayah TP. 2018-2019 sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama;
- Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberikan honor sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) perbulan
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Lembar
Pada tanggal : 28 Juli 2018

Kepala Madrasah.



H. M. ABU ARIF AINI, S.Ag., M.Pd.

Tembusan :

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat
2. Ketua Yayasan Al quran Nurul Hidayah
3. Ketua Komite Madrasah Tsanawiyah Nurul Hidayah